



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Putu Krisna,

Tempat / tanggal lahir Nyalian, 10 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Ni Komang Widiyani,

Tempat/tanggal lahir Besan, 5 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan sekarang bertempat tinggal di Banjar Kanginan, Desa Besan, Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2020 yang telah diterima dan didaftarkan melalui **sistem e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register No **31/Pdt.G/2020/PN Srp** pada tanggal 13 April 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut adat Bali dan tata cara agama Hindu pada tanggal tanggal 22 Juni 2019 bertempat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jero Mangku Puseh, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan telah terbit Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-08072019-0005 tertanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, sehingga melahirkan seorang anak perempuan yang bernama NI PUTU AYUMI ANGEL, lahir di Klungkung, pada tanggal 3 Agustus 2019 dan telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-05082019-0005;
- Bahwa awal perkawinan yang dulunya harmonis akan tetapi baru beberapa hari sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat lambat laun terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi dasar perselisihan dalam rumah tangga adalah didominasi dengan adanya perbedaan pendapat, keegoisan sikap Tergugat yang selalu mau menang sendiri dan Tergugat selalu ingin dituruti kemauannya serta perilaku Tergugat yang tidak baik terhadap Penggugat maupun orang tua Penggugat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekitar Bulan September 2019 tanpa seljin dari Penggugat selaku suami dan kepala keluarga, Tergugat dengan mengajak anak kami telah pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Besan ;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Penggugat, kemudian Penggugat bersama orang tua Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tuanya untuk memastikan keberadaan Tergugat. Dan setelah sampai di rumah Tergugat, Penggugat bertemu dengan Tergugat sendiri dan keluarganya dan saat itu Penggugat memohon ijin untuk mengajak Tergugat dan anaknya untuk pulang ke rumah kediaman bersama tetapi Tergugat menolak untuk diajak pulang ;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat datang lagi ke rumah Tergugat dengan tujuan yang sama untuk menjemput Tergugat dan mengajaknya pulang kembali ke rumah Penggugat guna melanjutkan kehidupan rumah tangga seperti dahulu lagi namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau memenuhi ajakan Penggugat tersebut dan yang terjadi justru pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh karena adanya perselisihan pendapat dan sikap Tergugat yang mau menang sendiri dan bertahan pada pendirian dan pendapatnya;
- Bahwa setelah beberapa kali Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk menjemput Tergugat dan mengajaknya pulang kembali ke rumah Penggugat guna melanjutkan kehidupan rumah tangga, akhirnya Tergugat mau menuruti keinginan Penggugat dan bersedia untuk kembali menjalin hubungan berumah tangga ;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah Penggugat, beberapa bulan kemudian keegoisan sikap Tergugat yang selalu mau menang sendiri dan selalu ingin dituruti kemauannya terjadi lagi seperti dulu sehingga terjadi percekocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi lagi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Besan ;
- Bahwa perilaku Tergugat seperti tersebut diatas hampir terjadi setiap bulan, dimana setiap setelah terjadi perselisihan, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Besan dan Penggugat juga sudah berulang kali berusaha untuk mencari Tergugat ke rumah orang tuanya untuk diajak pulang;
- Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, dimana pada suatu ketika ada niat baik dari orang tua Penggugat menawarkan makanan kepada Tergugat, justru Tergugat bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat dan malah melemparkan sapu ke arah orang tua Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 19 Maret 2020 Tergugat dengan mengajak anak kami pergi lagi meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat bersama orang tuanya datang lagi ke rumah Tergugat untuk membicarakan permasalahan yang telah terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.



Namun dalam pertemuan keluarga tersebut juga tidak menemukan penyelesaian yang maksimal dan yang terjadi justru pertengkaran lagi di antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak diadakan pertemuan keluarga tersebut, Tergugat telah pulang kembali kerumah orang tuanya di Besan dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali kerumah Penggugat, sehingga sejak saat itu pula sampai sekarang Penggugat telah hidup pisah ranjang dengan Tergugat,
- Bahwa dengan sikap Tergugat seperti tersebut diatas rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga ini dengan Tergugat, apalagi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tersebut telah mulai terasa sejak kelahiran anak yang pertama. Daripada Penggugat menanggung beban perasaan yang berat atas kondisi rumah tangga seperti ini yang tidak mungkin dapat disatukan kembali, maka dengan demikian tekad Penggugat menjadi bulat untuk mengakhiri kehidupan rumah ini dengan Tergugat melalui suatu perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya ;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2019 bertempat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jero Mangku Puseh dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan nomor : 5105-KW-08072019-0005 tertanggal 8 Juli 2019 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp, tanggal 15 April 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 22 April 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Krisna NIK 5105021005970003 tanggal 9 April 2020 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-08072019-0005 tanggal 8 Juli 2019 antara I Putu Krisna dengan Ni Komang Widiyani yang menikah secara Agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Puseh tanggal 22 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LU-05082019-0005 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama Ni Putu Ayumi Angel, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 5105021807076585 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga I Nyoman Mudita selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy ISurat Keterangan melakukan Perekaman KTP No. 5105022009/SURKET/01/310719/0001 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Ni Komang Widiyani, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : I Nyoman Mudita;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memuput upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu seorang rohaniawan hindu Jero Mangku Puseh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mereka tinggal bersama-sama di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah karena didasari oleh rasa cinta sama cinta dari mereka berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan perceraian ini kepada Tergugat karena tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Istri mempunyai kelakuan tidak baik dan arogan;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan sekarang ini anak diajak dan tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, walaupun pulang hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bersikap arogan tidak harmonis dan berani melawan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, kalau soal ribut dan bertengkar saksi sering melihat, dan sikap Tergugat begitu cuek kepada Penggugat dan orang tua Penggugat disamping itu Tergugat sengaja membuat masalah biar bisa minggat dan pulang kerumah orang tuanya yang tanpa seijin Penggugat sebagai suami;
 - Bahwa Penggugat sangat malu dengan perbuatan Tergugat yang sering ribut dan berani melempar sapu kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat menyetujui apabila Tergugat diceraikan agar tidak ada beban masalah di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi : Ni Ketut Sri Nariasih :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 Juni 2019;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang memuput upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu seorang rohaniawan hindu Jero Mangku Puseh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mereka tinggal bersama-sama di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah karena didasari oleh rasa cinta sama cinta dari mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan perceraian ini kepada Tergugat karena tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Istri mempunyai kelakuan tidak baik dan arogan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan sekarang ini anak diajak dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, walaupun pulang hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bersikap arogan tidak harmonis dan berani melawan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kalau soal ribut dan bertengkar saksi sering melihat, dan sikap Tergugat begitu cuek kepada Penggugat dan orang tua Penggugat disamping itu Tergugat sengaja membuat masalah biar bisa minggat dan pulang kerumah orang tuanya yang tanpa seijin Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat sangat malu dengan perbuatan Tergugat yang sering ribut dan berani melempar sapu kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat sangat menyetujui apabila Tergugat diceraikan agar tidak ada beban masalah di kemudian hari;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum ke-2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Mudita dan Ni Ketut Sri Nariasih yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;



Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2019 di rumah Penggugat di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Puseh dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-08072019-0005 tertanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-08072019-0005 tanggal 8 Juli 2019 antara I Putu Krisna dengan Ni Komang _Widiyani serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari keterangan saksi – saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Dusun Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 22 Juni 2019 di rumah Penggugat, di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : . 5105-KW-08072019-0005 tanggal 8 Juli 2019 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara I Putu Krisna (Penggugat) dengan Ni Komang Widiyani, (Tergugat) adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih enam bulan lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah mulai cekcok yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang Istri ternyata tidak mempunyai perilaku yang baik yang dengan sengaja mencari-cari masalah dengan berbuat kurang ajar kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat bahkan berani melempar menggunakan sapu dan Tergugat sering sekali pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila kembali pulang kerumah tempat tinggal bersama harus di jemput, Penggugat sering berkeluh kesah kepada para saksi selaku orang tua Penggugat bahwa tidak menyangka Tergugat berubah wataknya yang tidak seperti saat pacaran dengan Penggugat baik dan pengertian sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi;



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah sejak enam bulan yang lalu sampai saat ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum 3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;



3. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat (I Putu Krisna) dengan Tergugat (Ni Komang Widiyani) menurut adat Bali dan tata cara agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jero Mangku Puseh dilangsungkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2019 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-08072019-0005 tertanggal 8 Juli 2019 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H, dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahida Ariyani, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Nengah Sumetro.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan	Rp. 100.000,-
9. <u>PNBP Putusan</u>	Rp. 10.000,- <u> </u> +
Jumlah	Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).